



P U T U S A N
Nomor 297/Pid.B/2014/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 28 Oktober 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Barito Hulu No. 23 Rt.45 Rw.03, Kel.
Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ILHAMSYAH,SH.MH** dengan surat kuasa tertanggal 08 Januari 2015 kemudian surat kuasa tersebut dicabut oleh Terdakwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama Alternatife.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 04 Desember 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di tempat terdakwa yaitu di Kios Usaha Bersama tepatnya di Jalan Barito Ulu RT. 54 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu berupa 6 (enam) buah Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru (dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi gas LPG/bersegel), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan,** yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika sebelumnya saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang sebelumnya melakukan tindak pidana kejahatan pencurian terhadap saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi kehilangan barang-barangnya berupa 12 (dua belas) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel. Kemudian saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto pada hari itu juga setelah melakukan pencurian terhadap saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi, ketiganya ada datang ke Kios Usaha Bersama tempat terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH dengan mengendarai mobil dengan maksud untuk menjual 6 (enam)

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel. Pada waktu itu saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim berkata kepada terdakwa "Mang ada tabung gas", terdakwa menjawab "yang berapa kilo", saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim kembali berkata "yang 12 kilo ada enam biji", terdakwa pun kembali menjawab "turunkan barangnya sebijinya kuhargai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim pun mengiyakan harga tersebut, terdakwa pun membeli keenam tabung gas LPG tersebut, kemudian saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto segera menurunkan keenam tabung gas tersebut, dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebagai uang pembelian atas keenam tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung berisi gas LPG/bersegel, dan terdakwa juga tidak ada membuat kwitansi pembelian, setelah menerima uang dari terdakwa, saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto pun segera meninggalkan kios tersebut.-----

----- Bahwa terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH mau membeli 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tanpa kwitansi pembelian ataupun penjualan dengan membelinya dibawah standar harga pasar yaitu untuk masing-masing tabung gas berisi LPG dibeli seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tabungnya padahal diketahui harga pasaran 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru berisi gas LPG

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara sekitar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (harga dari agen) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (harga eceran di kios-kios umum) per tabungnya, sementara saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto yang memang ingin segera mendapat uang dari penjualan tabung-tabung tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli tabung gas LPG yang dijual oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tersebut langsung membayar secara tunai kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian juga.-----

----- Bahwa terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH sudah beberapa kali membeli tabung gas LPG dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto, dan kesemua tabung tersebut diperoleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto dari hasil kejahatan yaitu mengambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak, dan saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi serta saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tidak berhak sama sekali atas barang-barang yang diambilnya tersebut.-----

----- Bahwa terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel tersebut adalah diperoleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto karena dijual setangan saja tanpa ada kwitansi pembelian seperti biasa dilakukan oleh dari agen gas LPG/penyuplai gas LPG pada umumnya serta mau dibeli dibawah harga standar akan tetapi terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan akibat perbuatan terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH tersebut saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keenam tabung gas LPG miliknya atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**-----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di tempat terdakwa yaitu di Kios Usaha Bersama tepatnya di Jalan Barito Ulu RT. 54 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yaitu berupa 6 (enam) buah Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru (dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi**

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG/bersegel), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika sebelumnya saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang sebelumnya melakukan tindak pidana kejahatan pencurian terhadap saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi kehilangan barang-barangnya berupa 12 (dua belas) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel. Kemudian saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto pada hari itu juga setelah melakukan pencurian terhadap saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi, ketiganya ada datang ke Kios Usaha Bersama tempat terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH dengan mengendarai mobil dengan maksud untuk menjual 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel. Pada waktu itu saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim berkata kepada terdakwa "Mang ada tabung gas", terdakwa menjawab "yang berapa kilo", saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim kembali berkata "yang 12 kilo ada enam biji", terdakwa pun kembali menjawab "turunkan barangnya sebijinya kuhargai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim pun mengiyakan harga tersebut, terdakwa pun membeli keenam tabung gas LPG tersebut, kemudian saksi Adiyanto

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto segera menurunkan keenam tabung gas tersebut, dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebagai uang pembelian atas keenam tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung berisi gas LPG/bersegel, dan terdakwa juga tidak ada membuat kwitansi pembelian, setelah menerima uang dari terdakwa, saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto pun segera meninggalkan kios tersebut.-----

-----Bahwa terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH mau membeli 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tanpa kwitansi pembelian ataupun penjualan dengan membelinya dibawah standar harga pasar yaitu untuk masing-masing tabung gas berisi LPG dibeli seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tabungnya padahal diketahui harga pasaran 1 (satu) tabung Gas LPG berisi gas LPG yaitu antara sekitar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (harga dari agen) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (harga eceran di kios-kios umum) per tabungnya, sementara saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto yang memang ingin segera mendapat uang dari penjualan tabung-tabung tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli tabung gas LPG yang dijual oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tersebut langsung membayar secara tunai kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian juga.-----

-----Bahwa saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi sebelumnya membeli 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel seharga Rp. 550. 000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tabungnya dan saksi biasanya menjual per tabungnya seharga Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).-----

-----Bahwa terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH sudah beberapa kali membeli tabung gas LPG dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto, dan kesemua tabung tersebut diperoleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto dari hasil kejahatan yaitu mengambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak, dan saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi serta saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tidak berhak sama sekali atas barang-barang yang diambilnya tersebut.-----

-----Bahwa terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel tersebut adalah diperoleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto karena dijual setangan saja tanpa ada kwitansi pembelian seperti biasa dilakukan oleh dari agen gas LPG/penyuplai gas

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG pada umumnya serta mau dibeli dibawah harga standar akan tetapi terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan akibat perbuatan terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH tersebut saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keenam tabung gas LPG miliknya atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, yang seharusnya memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, yang seharusnya memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan hukum;
- Bahwa di dalam melakukan penyitaan, pihak kepolisian tidak membuat berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan (Eksepsi) pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara a quo karena sebagian besar para saksi dalam berkas perkara berdomisili di Banjarbaru;
- Bahwa mengenai saksi Mahkota bertentangan dengan hukum, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi Mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming) dimana Terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap Terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang tidak ada atau sangat minim;
- Dan terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perbuatan dan hal-hal yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sengketa keperdataan adalah sudah masuk dalam materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian dipersidangan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pemeriksaan perkara Nomor 297/Pid.B/2014/PN.Bjb atas nama HUSAINI AIS USAI Bin SURIANSYAH tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena semua keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Desember 2014 Nomor 297/Pid.B/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 Desember 2014 Nomor 297/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YEFFY KUSUMA WIJAYA Bin H. NOER HAIRI :**

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 04.30 Wita di toko milik saksi korban yaitu di toko Kusuma yang beralamat di Jalan Intan I No. 7, RT.023/RW.009, Kel. Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah).
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang telah dicuri oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) adalah berupa

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) Tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH tersebut saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairri mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keenam tabung gas LPG miliknya atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT / ARRY P. HUTASOIT :**

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 04.30 Wita di toko milik saksi korban yaitu di toko Kusuma yang beralamat di Jalan Intan I No. 7, RT.023/RW.009, Kel. Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah).
- Bahwa bermula ketika pada tanggal 28 September 2014 saksi ada melakukan giat gabungan penangkapan dengan Sat Reskrim Polres Banjarbaru terhadap saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto dimana ketiganya terlibat dalam sindikat pencurian tabung gas LPG di berbagai tempat di wilayah hukum Polres Banjarbaru, dan dari keterangan saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto diperoleh informasi bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana pertolongan jahat sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH mau membeli 6 (enam) Tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tanpa kwitansi pembelian ataupun penjualan dengan membelinya dibawah standar harga pasar yaitu untuk masing-masing tabung gas berisi LPG dibeli seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tabungnya, terdakwa langsung membayar secara tunai kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli tabung gas LPG dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto, yang kesemuanya diperoleh dengan cara mencuri tabung milik orang lain, dan terdakwa mengetahui hal tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **ADIYANTO HALIM Als ALUNG Bin AFANDI HALIM** :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah hubungan pertemanan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 04.30 Wita di toko milik saksi korban yaitu di toko Kusuma yang beralamat di Jalan Intan I No. 7, RT.023/RW.009, Kel. Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah).
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang telah dicuri oleh saksi, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) adalah berupa 6 (enam) Tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel.
- Bahwa terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH mau membeli 6 (enam) Tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel dari saksi, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tanpa kwitansi pembelian ataupun penjualan dengan membelinya dibawah standar harga pasar yaitu untuk masing-masing tabung gas berisi LPG dibeli seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tabungnya, Terdakwa langsung membayar secara tunai kepada saksi sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli tabung gas LPG dari saksi, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto, yang kesemuanya diperoleh dengan cara mencuri tabung milik orang lain, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil penjualan keenam tabung gas LPG tersebut telah habis dipergunakan saksi, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto untuk biaya sewa mobil serta masing-masing untuk belanja sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **ARI RAHMAN Als ARI Bin SUHAIMI** dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah hubungan pertemanan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 04.30 Wita di toko milik saksi korban yaitu di toko Kusuma yang beralamat di Jalan Intan I No. 7, RT.023/RW.009, Kel. Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah).
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang telah dicuri oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) adalah berupa 6 (enam) Tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel.
- Bahwa terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH mau membeli 6 (enam) Tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisi Gas LPG/bersegel dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tanpa kwitansi pembelian ataupun penjualan dengan membelinya dibawah standar harga pasar yaitu untuk masing-masing tabung gas berisi LPG dibeli seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tabungnya, Terdakwa langsung membayar secara tunai kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian.

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli tabung gas LPG dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto, yang kesemuanya diperoleh dengan cara mencuri tabung milik orang lain, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan keenam tabung gas LPG tersebut telah habis dipergunakan saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto untuk biaya sewa mobil serta masing-masing untuk belanja sehari-hari.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **RIYADI Als YADI Bin KAMTO** :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah hubungan pertemanan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 04.30 Wita di toko milik saksi korban yaitu di toko Kusuma yang beralamat di Jalan Intan I No. 7, RT.023/RW.009, Kel. Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah terjadi tindak pidana pencurian

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah).

- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang telah dicuri oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) adalah berupa 6 (enam) Tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel.
- Bahwa terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH mau membeli 6 (enam) Tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi tanpa kwitansi pembelian ataupun penjualan dengan membelinya dibawah standar harga pasar yaitu untuk masing-masing tabung gas berisi LPG dibeli seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tabungnya, Terdakwa langsung membayar secara tunai kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli tabung gas LPG dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi, yang kesemuanya diperoleh dengan cara mencuri tabung milik orang lain, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut.
- Bahwa benar uang hasil penjualan keenam tabung gas LPG tersebut telah habis dipergunakan saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi untuk biaya sewa mobil serta masing-masing untuk belanja sehari-hari.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi **TAUFIK Bin ABDURRAHMAN**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan bagian Pemasaran di CV. Ibnoe Gauhar yang bergerak dibidang usaha Agen Penjualan Gas Elpiji yang beralamatkan di Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru, saksi sudah bekerja di CV. Ibnoe Gauhar sejak tahun 2013 hingga sekarang.
- Bahwa di agen LPG tempat saksi bekerja, harga per buah dari tabung LPG isi 12 Kg yang dalam keadaan terisi gas dijual di pasaran seharga Rp. 580.000,- dan untuk harga perbuah dari tabung gas LPG isi 12 Kg yang dalam keadaan tidak terisi gas dijual di pasaran seharga Rp. 400.000,-.
- Bahwa harga yang saksi sebut itu merupakan harga pasaran dari agen, berbeda lagi apabila dijual di kios atau warung atau toko yang bukan agen gas, dan biasanya dijual diatas harga agen.
- Bahwa saksi tidak berani membeli atau menjual tabung gas baik berisi maupun tidak dibawah standar harga pasaran/dibawah standar harga agen.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa kerjaan Terdakwa adalah berjualan di Kios Usaha Bersama tepatnya di Jalan Barito Ulu RT. 54 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembelian barang pada hari hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di tempat Terdakwa yaitu di Kios Usaha Bersama tepatnya di Jalan Barito Ulu RT. 54 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang yang terdakwa beli yaitu berupa 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel.
- Bahwa Terdakwa membelinya dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tabung isi gas LPG dengan total harga pembelian keseluruhan sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto pada

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebagaimana tersebut diatas ada datang ke Kios Usaha Bersama tempat terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH dengan mengendarai mobil dengan maksud untuk menjual 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel. Pada waktu itu saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim berkata kepada terdakwa "Mang ada tabung gas", terdakwa menjawab "yang berapa kilo", saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim kembali berkata "yang 12 kilo ada enam biji", Terdakwa pun kembali menjawab "turunkan barangnya sebijinya kuhargai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim pun mengiyakan harga tersebut, Terdakwa pun membeli keenam tabung gas LPG tersebut, kemudian saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto segera menurunkan keenam tabung gas tersebut, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebagai uang pembelian atas keenam tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung berisi gas LPG/bersegel, dan Terdakwa juga tidak ada membuat kwitansi pembelian, setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto pun segera meninggalkan kios tersebut.

- Bahwa Terdakwa mau membeli 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tanpa kwitansi pembelian ataupun penjualan dengan membelinya

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah standar harga pasar yaitu untuk masing-masing tabung gas berisi LPG dibeli seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tabungnya padahal diketahui harga pasaran 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru berisi gas LPG yaitu antara sekitar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (harga dari agen) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (harga eceran di kios-kios umum) per tabungnya, sementara saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto yang memang ingin segera mendapat uang dari penjualan tabung-tabung tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian Terdakwa yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli tabung gas LPG yang dijual oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tersebut langsung membayar secara tunai kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian juga.

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli tabung gas LPG dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto, dan kesemua tabung tersebut diperoleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto dari hasil kejahatan yaitu mengambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak, dan saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi serta saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tidak berhak sama sekali atas barang-barang yang diambilnya tersebut.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel tersebut adalah diperoleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto karena dijual setangan saja tanpa ada kwitansi pembelian seperti biasa dilakukan oleh dari agen gas LPG/penyuplai gas LPG pada umumnya serta mau dibeli dibawah harga standar akan tetapi terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keenam tabung gas LPG miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembelian barang pada hari hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di tempat Terdakwa yaitu di Kios Usaha Bersama tepatnya di Jalan Barito Ulu RT. 54 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa yang Terdakwa beli yaitu berupa 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membelinya dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tabung isi gas LPG dengan total harga pembelian keseluruhan sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto pada waktu sebagaimana tersebut diatas ada datang ke Kios Usaha Bersama tempat terdakwa Husaini Als Usai Bin Suriansyah dengan mengendarai mobil dengan maksud untuk menjual 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel. Pada waktu itu saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim berkata kepada terdakwa "Mang ada tabung gas", terdakwa menjawab "yang berapa kilo", saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim kembali berkata "yang 12 kilo ada enam biji", Terdakwa pun kembali menjawab "turunkan barangnya sebijinya kuhargai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim pun mengiyakan harga tersebut, Terdakwa pun membeli keenam tabung gas LPG tersebut, kemudian saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto segera menurunkan keenam tabung gas tersebut, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebagai uang pembelian atas keenam tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung berisi gas LPG/bersegel, dan Terdakwa juga tidak ada membuat kwitansi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian, setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto pun segera meninggalkan kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa mau membeli 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tanpa kwitansi pembelian ataupun penjualan dengan membelinya dibawah standar harga pasar yaitu untuk masing-masing tabung gas berisi LPG dibeli seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tabungnya padahal diketahui harga pasaran 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru berisi gas LPG yaitu antara sekitar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (harga dari agen) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (harga eceran di kios-kios umum) per tabungnya, sementara saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto yang memang ingin segera mendapat uang dari penjualan tabung-tabung tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian Terdakwa yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli tabung gas LPG yang dijual oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tersebut langsung membayar secara tunai kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian juga.
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli tabung gas LPG dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto, dan kesemua

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung tersebut diperoleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto dari hasil kejahatan yaitu mengambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak, dan saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi serta saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tidak berhak sama sekali atas barang-barang yang diambilnya tersebut.

- Bahwa Terdakwa semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel tersebut adalah diperoleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto karena dijual setangan saja tanpa ada kwitansi pembelian seperti biasa dilakukan oleh dari agen gas LPG/penyuplai gas LPG pada umumnya serta mau dibeli dibawah harga standar akan tetapi terdakwa HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keenam tabung gas LPG miliknya.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatife** yaitu melanggar :

PERTAMA : Pasal 480 ke-1 KUHP

Atau

KEDUA : Pasal 480 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatife, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal yang lebih dianggap terbukti dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut sesuai fakta persidangan yaitu **Pasal 480 ke-(1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” ;
3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan yaitu :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, terdakwa **HUSAINI AIS USAI Bin SURIANSYAH** mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “ Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang “ akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku *“KUHP dan KUHP yang dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad karangan R. Soenarto Soerodibroto”* dalam penjelasan pasal 480 diterangkan bahwa juga terhadap uang juga dapat dilakukan penadahan (HR 5 Desember 1937), sejumlah uang yang diterima dengan penukaran-penukaran uang kertas yang dicuri adalah memperoleh uang dengan kejahatan menurut pasal ini (HR 21 Mei 1906) dan adalah sudah cukup apa yang menurut pengertian sehari-hari diartikan memberi hadiah, yakni menyerahkan sesuatu dan menerimanya tanpa pembayaran apapun (HR 1 Mei 1951);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu dari unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di tempat Terdakwa yaitu di Kios Usaha Bersama tepatnya di Jalan Barito Ulu RT. 54 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, bermula ketika sebelumnya saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang sebelumnya melakukan tindak pidana kejahatan pencurian terhadap saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi kehilangan barang-barangnya berupa 12 (dua belas) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel. Kemudian saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto pada hari itu juga setelah melakukan pencurian terhadap saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi, ketiganya ada datang ke Kios Usaha Bersama tempat terdakwa Husaini Als Usai Bin Suriansyah dengan mengendarai mobil dengan maksud untuk menjual 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel. Pada waktu itu saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim berkata kepada terdakwa "Mang ada tabung gas", terdakwa menjawab "yang berapa kilo", saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim kembali berkata "yang 12 kilo ada enam biji", terdakwa pun kembali menjawab "turunkan barangnya sebijinya kuhargai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim pun mengiyakan harga tersebut, terdakwa pun membeli keenam tabung gas LPG tersebut, kemudian saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto segera menurunkan keenam tabung gas tersebut, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebagai uang pembelian atas keenam tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung berisi gas LPG/bersegel, dan terdakwa juga tidak ada membuat kwitansi pembelian, setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto pun segera meninggalkan kios tersebut.

- Bahwa benar terdakwa Husaini Als Usai Bin Suriansyah mau membeli 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tanpa kwitansi pembelian ataupun penjualan dengan membelinya dibawah standar harga pasar yaitu untuk masing-masing tabung gas berisi LPG dibeli seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tabungnya padahal diketahui harga pasaran 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru berisi gas LPG yaitu antara sekitar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (harga dari agen) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (harga eceran di kios-kios umum) per tabungnya, sementara saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto yang memang ingin segera mendapat uang dari penjualan tabung-tabung tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian terdakwa Husaini Als Usai Bin Suriansyah yang tergiur ingin

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat keuntungan dari membeli tabung gas LPG yang dijual oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tersebut langsung membayar secara tunai kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian juga.

- Bahwa benar terdakwa Husaini Als Usai Bin Suriansyah sudah beberapa kali membeli tabung gas LPG dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto, dan kesemua tabung tersebut diperoleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto dari hasil kejahatan yaitu mengambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak, dan saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi serta saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tidak berhak sama sekali atas barang-barang yang diambilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan “ akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk yang bersesuaian satu dengan yang lain, Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidak-tidaknya

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di tempat terdakwa yaitu di Kios Usaha Bersama tepatnya di Jalan Barito Ulu RT. 54 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, bermula ketika sebelumnya saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto (terhadap para saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang sebelumnya melakukan tindak pidana kejahatan pencurian terhadap saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi kehilangan barang-barangnya berupa 12 (dua belas) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel. Kemudian saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto pada hari itu juga setelah melakukan pencurian terhadap saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi, ketiganya ada datang ke Kios Usaha Bersama tempat terdakwa Husaini Als Usai Bin Suriansyah dengan mengendarai mobil dengan maksud untuk menjual 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel. Pada waktu itu saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim berkata kepada terdakwa "Mang ada tabung gas", terdakwa menjawab "yang berapa kilo", saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim kembali berkata "yang 12 kilo ada enam biji", Terdakwa pun kembali menjawab "turunkan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya sebijinya kuhargai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim pun mengiyakan harga tersebut, terdakwa pun membeli keenam tabung gas LPG tersebut, kemudian saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto segera menurunkan keenam tabung gas tersebut, dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebagai uang pembelian atas keenam tabung gas LPG dengan kondisi masing-masing tabung berisi gas LPG/bersegel, dan terdakwa juga tidak ada membuat kwitansi pembelian, setelah menerima uang dari terdakwa, saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto pun segera meninggalkan kios tersebut.

- Bahwa benar terdakwa Husaini Als Usai Bin Suriansyah mau membeli 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tanpa kwitansi pembelian ataupun penjualan dengan membelinya dibawah standar harga pasar yaitu untuk masing-masing tabung gas berisi LPG dibeli seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tabungnya padahal diketahui harga pasaran 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru berisi gas LPG yaitu antara sekitar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (harga dari agen) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (harga eceran di kios-kios umum) per tabungnya, sementara saksi Adiyanto Halim

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto yang memang ingin segera mendapat uang dari penjualan tabung-tabung tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian terdakwa Husaini Als Usai Bin Suriansyah yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli tabung gas LPG yang dijual oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tersebut langsung membayar secara tunai kepada saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian juga.

- Bahwa benar terdakwa Husaini Als Usai Bin Suriansyah semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 6 (enam) Tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna Biru dengan kondisi masing-masing tabung tersebut berisi Gas LPG/bersegel tersebut adalah diperoleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto karena dijual setangan saja tanpa ada kwitansi pembelian seperti biasa dilakukan oleh dari agen gas LPG/penyuplai gas LPG pada umumnya serta mau dibeli dibawah harga standar akan tetapi terdakwa Husaini Als Usai Bin Suriansyah tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan akibat perbuatan terdakwa Husaini Als Usai Bin Suriansyah tersebut saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H. Noer Hairi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keenam tabung gas LPG miliknya.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Husaini Als Usai Bin Suriansyah sudah beberapa kali membeli tabung gas LPG dari saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto, dan kesemua tabung tersebut diperoleh saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi dan saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto dari hasil kejahatan yaitu mengambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak, dan saksi Adiyanto Halim Als Alung Bin Afandi Halim, saksi Ari Rahman Als Ari Bin Suhaimi serta saksi Riyadi Als Yadi Bin Kamto tidak berhak sama sekali atas barang-barang yang diambilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 480 ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”** dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Yeffy Kusuma Wijaya Bin H.Noer Hairi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSAINI Als USAI Bin SURIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **5 MARET 2015** oleh kami : **SAHIDA ARIYANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBERI, S.H.M.H.** dan **WILGANIA AMMERILIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI, S.H.** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ACHMAD SOBERI, S.H.M.H.**

SAHIDA ARIYANI, S.H.

2. **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.